



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pengaduan dan bukti bahan aduan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Image not found or type unknown



1. Mengajukan pengaduan via Surat, Datang Langsung, Email, SMS Lapor, Whatsapp
2. Menerima pengaduan dari pemohon, berkas yang memenuhi syarat diteruskan kepada Kasi Pelayanan Umum
3. Memproses pengaduan bersama Tim Teknis PPID, setelah didapatkan solusi pejabat pengawas terkait aduan membuat telaahan staf dan disampaikan kepada Camat
4. Memberikan tanggapan atas telaahan staf, jika tanggapan belum sesuai maka akan dikembalikan kepada pejabat pengawas terkait dan jika sudah sesuai akan diteruskan kepada pemohon
5. Telaahan Staf diagenda, lalu kemudian diserahkan kepada pemohon
6. Menerima jawaban atas aduan yang disampaikan

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: kec-kolaka.kolakakab.go.id
3. Zona Integritas (HP/WA): 082159854477
4. WA: 082144106030
5. Email: pemerintahkecamatankolaka@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilakukan dengan tahap sebagai berikut 1. Cek di tempat 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi Eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi Permasalahan